

ABSTRAK

Sahrul Hidayat, 2022 : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Dengan Sistem *SPayLater* di Aplikasi *Shopee*”

Penelitian ini dilatarbelakangi penulis karena melihat praktik jual beli yang merupakan kegiatan yang tidak asing dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat di dunia termasuk umat Islam. Adapun kenyataan terkait praktik jual beli dengan sistem *online* menggunakan *handphone* melalui aplikasi *Shopee* terdapat unsur riba didalam praktiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum kebolehan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. Dijelaskan ketika membeli barang ada tambahan harga ketika menggunakan metode pembayaran *SPayLater* sebesar 2,95% dan biaya penanganan sebesar 1%. Sehingga dalam hal ini, menimbulkan ketidakjelasan harga sebenarnya. Dalam hal ini juga menimbulkan pertanyaan terkait tambahan harga sebesar 2,95% itu merupakan suku bunga dan juga biaya penanganannya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan akad *qard*. Prinsip-prinsip muamalah dalam praktik jual beli ini, bahwasanya harus di dasarkan prinsip *an-Taradhin* (suka sama suka) tidak ada paksaan, dan harus senantiasa mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode atau cara untuk menjelaskan sesuatu fenomena atau kejadian secara aktual yang terjadi di suatu masa tertentu guna memberikan gambaran yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis yaitu berupa *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam praktik jual beli kredit dengan sistem *SPayLater* pada aplikasi *Shopee* hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (*mubah*) dan diharamkan, dibolehkan (*mubah*) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan *ijab* dan *qabul* dan tambahan harga pada praktik jual beli kredit *SPayLater* dianggap sebagai harga penanguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik jual beli kredit *SPayLater* adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik jual beli kredit *SPayLater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan serta biaya penanganan sebesar 1%.

Kata Kunci: Jual-beli, Jual-beli kredit, Akad *Qard*, Riba, Hukum Ekonomi Syari’ah